



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Kyai Muzil No. 1016 Telp. (0291) 85663 Fax. 85632

DEMAK

KODE POS : 59511

Demak, 30 Mei 2002

Nomor : 050 / 190 / 2002
Lampiran : -
Perihal : Pembukaan Jurusan Baru

Kepada :
Yth. Kepala SMK YPP Demak
di -

Demak

Memperhatikan surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK YPP Demak nomor 82/103/SMK-05/C/02 tanggal 20 Mei 2002 sebagai mana tersebut pada pokok surat.

Mengingat pesatnya perkembangan di bidang industrialisasi yang mendorong kebutuhan tenaga skill/terampil di bidangnya, maka dengan ini kami tidak berkeberatan memberikan "Rekomendasi" untuk menambah jurusan baru yaitu :

1. Bidang Keahlian Akuntansi
2. Bidang keahlian tehnik listrik/tehnik elektronika auto vidio.

Namun demikian setelah kami cermati masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk segera dilengkapi, yakni :


1. Tersedianya ruang baru ;
2. Tersedianya ruang praktek ;
3. Tersedianya prasarana/alat praktek pada masing-masing jurusan ;
4. Pendaftaran siswa baru minimal 1 kelas (40 siswa).

Demikian urutuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN DEMAK



DUDHAR YANTO MM
Pembina Tk I
NIP. 500 041 380



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN

Il. Katonsari No. 89 Telp. 685242, 685364 Demak

Demak, 3/ Mei 2004

Nomor : 420/689
Tempat :
Perihal : Rekomendasi
Perubahan Nama Yayasan
dan Nama Sekolah.

Kepada
Yth. Kepala SMK YPPD
di Demak.

Berdasarkan surat Sandara tanggal 2 Maret 2004, Nomor 02/YPSK/III/04. tentang tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami pada prinsipnya, tidak keberatan Yayasan YPPD dan SMK YPPD Demak mengadakan perubahan Nama menjadi Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga (YPSK) dan Nama Sekolah SMK YPSK, dan kami menyetujui mengingat pesatnya perkembangan pembangunan bidang Pendidikan dan Budaya maupun Agama di Kabupaten Demak sehingga tujuan dari perubahan nama Yayasan dan sekolah dimaksudkan adalah pendidikan bernuansa Islam, untuk itu saran kami yang harus Saudara perhatikan antara lain sebagai berikut :

1. Tidak dilatar belakangi unsur Politik.
2. Tidak meninggalkan Keputusan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Tidak menyalahi Kurikulum yang berlaku.
4. Selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan / Pemerintah Kab.Demak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tidak meninggalkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.



Kepala Dinas Pendidikan
Yang Menjalankan Tugas,

Budi Supriyatno
Dr. Budi Supriyatno,
NIP.140105971.

Tembusan Yth.
1. Bupati Demak,
2. Poringgal

K E P U T U S A N
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.-

No. : 159/I.03.5/I.a/79

tontang

Status Sekolah STM Pemda (YPPD) Demak
 menjadi Sekolah Swasta Terdaftar dalam Pembinaan Bidang Pendidikan
 Menengah Kejuruan.-

- s j m -

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.-

- MENBACA :**
1. Surat Bupati Demak
 tanggal 20 Desember 1977 No.: Huk. 58 / 1977
 dengan lampirannya akte Notaris
 di tgl. No.:
 2. Laporan perkembangan Sekolah

 • STM Pemerintah Daerah (YPPD) Demak
 •
 di Demak

- MENIMBAING:**
1. Bahwa Sekolah STM YPPD Demak
 telah menunjukkan perkembangan yang baik ;
 2. Bahwa adanya animo yang cukup besar dari Masyarakat disekitarnya
 terhadap Sekolah STM YPPD Demak
 di Demak
 3. Bahwa adanya rekomendasi yang meyakinkan dari Walikota/ Kepala
 Daerah Tingkat II/ Demak di Demak
 dan dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Daerah
 Tingkat II Demak
 4. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi ;

- MENGINGAT:**
1. Pasal 31 ayat 1 dari UUD RI Th.1945 ;
 2. Ketetapan MPR No.: IV/MPR/1978 ;
 3. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tgl.17 April 1975 No.:079/o/'75 ;
 4. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tgl.9 Mei 1975, No.:084/o/'75 ;

M E M U T U S K A N :

P E R T A M A : Menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Februari 1979.....

Nama Sekolah	Jurusan	Alamat	Didirikan sejak.	Badan Penyelenggara di.
STM YPPD Demak	-Bangunan -Mesin	Jl. Sultan Patah No.77 Katonsari Demak	1971	Kayasan Pendidikan Pembangunan Daerah (YPPD) Demak

sudah Terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam Pembinaan/Pengawasan/Bimbingan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang, dengan
Nomor : 130 / BPMK / STM / 79

KEDUA : Bahwa semenjak saat itu juga Sekolah tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala petunjuk/peraturan/instruksi dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Bahwa Surat Koputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila :

1. Sekolah tersebut tidak mentaati sebagaimana yang telah ditetapkan ;
2. Dikomudian hari ada perubahan kebijaksanaan dari Departemen P dan K ;

KEEMPAT : Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Koputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Februari 1979

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH :

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAH KEJURUAN,



[Signature]
DRS. SOEKARNO MP.
NIP. 130430092.